



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 213 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RENCANA TINDAK PENANGANAN LINGKUNGAN
RUANG TERBUKA HIJAU LOKASI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Riau Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Lokasi Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Lokasi Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Lokasi Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

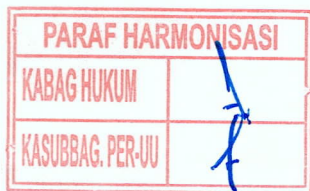
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kecamatan Bengkalis sebagai Lokasi Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Lokasi Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Mei 2011
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Camat Bengkalis di Bengkalis;
9. Arsip.